



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12

SURABAYA

PUTUSAN

Nomor 100- K / PM.III-12 / AD / VI / 2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dan Malang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Teguh Sugiarto.
Pangkat / NRP : Lettu Cba/21940024380674.
Jabatan : Pama Korem 083/Bdj.
Kesatuan : Korem 083/Bdj.
Tempat / tanggal lahir : Jember, 21 Juni 1974
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Gg. 31 No. 144 Kel. Kaliwates Kec. Kaliwates Kab. Jember.

Terdakwa ditahan oleh Danrem 083/Bdj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 07 Maret 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/04/II/2019 tanggal 16 Pebruari 2019 dan dibebaskan dari Penahanan sementara pada tanggal 08 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Danrem 083/Bdj selaku Ankum Nomor Kep/6/III/2019 tanggal 06 Maret 2019.

PENGADILAN MILITER III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara Pidana dari Denpom V/3 Malang Nomor BP-13 / A-13 / III / 2019 tanggal 14 Maret 2019 atas nama Teguh Sugiarto, Lettu Cba NRP 21940024380674.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Bdj selaku Papera Nomor Kep/12/V/2019 tanggal 13 Mei 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 93 / K / AD / VI / 2019 tanggal 13 Juni 2019.

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Tapkim/100-K/PM.III-12/AD/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Juktera/100-K/PM.III-12/AD/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 tentang Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/100-K/PM.III-12/AD/VI/2019 tanggal 26 Juni 2019 April 2019 tentang Penetapan Hari sidang.
6. Surat Kaotmil III-11 Surabaya perihal panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 93 / K / AD / VI / 2019 tanggal 13 Juni 2019 didepan sidang yang diadakan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:
"Militer yang karena atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - c. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat yaitu:
 - 4 (empat) lembar Daftar hadir atas nama Lettu Cba Teguh Sugiarto NRP 21940024280674 sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019.

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, oleh karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua belas bulan November tahun 2000 Delapan belas sampai dengan tanggal Lima belas bulan Pebruari tahun 2000 Sembilan belas secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2000 Delapan belas sampai dengan bulan Pebruari tahun 2000 Sembilan belas bertempat di Korem 083/Bdj, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secaba PK 1 di Pusdik Jas Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonbekang 2 Kostrad Malang, pada tahun 2004 pindah ke Kodim 0824 Jember, lalu pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditempatkan di Kodim 0805 Ngawi, pada tahun 2012 pindah tugas ke Kodim 0824 Jember selanjutnya pada tahun 2017 pindah ke Korem 083/Bdj sampai pada saat

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu Cba NRP 21940024380674.

- b. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa seijin dari Komandan Korem 083/Bdj atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 12 Nopember 2018, hal ini diketahui oleh Saksi-1 Peltu Hendra Satya Wijaya dan Saksi-2 Serma Suparno.
- c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Korem 083/Bdj atau atasan lain yang berwenang tidak membawa barang inventaris militer dan Terdakwa pada bulan Desember 2018 Terdakwa berobat di Bhaladika Husada Rumkit tingkat 3 Kab. Jember dan Terdakwa diberi waktu istirahat selama 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa melaporkannya kepada Kasipers kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Kasipers surat keterangan sakit tersebut dikirim ke kesatuan namun Terdakwa tidak segera mengantar surat keterangan sakit tersebut sehingga dari satuan melakukan upaya pencarian dengan menunjuk Staf Intel yang melakukan pencarian di rumahnya di daerah Kab. Jember namun Terdakwa tidak ditemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa berada di rumah bersama istri dan anak Terdakwa.
- e. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa sakit infeksi lambung.
- f. Bahwa pada tanggal 15 Pebruari 2019 Terdakwa pergi ke rumah kakak kandung Terdakwa an. Sdr. April di Dsn. Langsepan Kel. Kranjingan Kec. Sumbersari Kab. Jember, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa ditangkap oleh petugas Subdenpom V/3-2 diantaranya Lettu Cpm Aminudin

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat, Serma Sunari dan Serda Sabar Mujiono lalu Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom V/3-2, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2019 Terdakwa dibawa ke Denpom V/3 Malang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan satuan sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 atau selama 93 (sembilan puluh tiga) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan Daftar hadir atas nama Lettu Cba Teguh Sugiarto NRP 21940024280674 sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Malang dan sekitarnya dalam keadaan aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang :Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-1.

Nama lengkap : Hendra Satria Wijaya.
Pangkat / NRP : Peltu/21960124920677.
Jabatan : Batiwat Pers.
Kesatuan : Korem 083/Bdj.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 04 Juni 1977.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Renang No. 93 Kel.
Tasik Madu Kec. Lowok Waru Kota
Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2017 di Korem 083/Bdj dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu mengenai masalah desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 12 Nopember 2018.
4. Bahwa Saksi mengetahui sendiri Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan dengan melihat absensi di Korem 083/Bdj tidak ada tanda tangan Terdakwa.
5. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Koman Kesatuan tindakan Saksi yaitu melaporkan kepada Kasi Intel dan pada saat itu dijabat oleh Letkol Czi Sugandi.
6. Bahwa Saksi mengetahui pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan menunjuk Staf intel yang melakukan pencarian di rumahnya di daerah Kab. Jember namun tidak diketemukan keberadaannya.

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, karena Terdakwa pendiam dan tertutup.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer lainnya.
9. Bahwa Saksi terakhir melihat Terdakwa berada di kantor pada tanggal 11 Nopember 2018.
10. Bahwa menurut Saksi masalah perizinan di kesatuan tidak sulit.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telephone maupun melalui surat.
12. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas Polisi Militer Subdenpom V/3-2 Jember, namun untuk nama peugasnya Saksi tidak mengetahui.
13. Bahwa dikesatuan Korem 083/Bdj apabila tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus melalui prosedur/ Corp Raport, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
14. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi serta Negara dalam keadaan damai.
15. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penggelapan mobil dan selama proses tersebut sekira tahun 2017 Terdakwa dites urine oleh Staf Korem 083/Bdj.
16. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak pantas di pertahankan sebagai seorang anggota TNI, dengan

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan karena sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana penipuan.

17. Bahwa Terdakwa masih ada perkaranya lagi dan sekarang masih dalam proses di Denpom V/3 Malang.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa pada waktu pembebasan dari tahanan di Subdenpom V/3-2 Jember Saksi sendiri yang menjemput.

Atas sangkalan tersebut Saksi membenarkan sangkalan dari Terdakwa.

Saksi-2.

Nama lengkap : Suparno.
Pangkat / NRP : Serma/3910641770171.
Jabatan : Wadan Unit 3 Tim Intel.
Kesatuan : Korem 083/Bdj.
Tempat, tanggal lahir : Malang, 04 Januari 1971
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Ternyang Rt. 35 Rw. 9 Kec. Sumber Pucung Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di Korem 083/Bdj dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil di persidangan ini yaitu masalah perkara desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya pada tanggal 12 Nopember 2019.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dari staf pers pada waktu koordinasi.

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Saksi tidak mengetahui apa kegiatan Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui pihak Kesatuan telah berupaya mencari Terdakwa dengan menunjuk Staf Intel yaitu Saksi sendiri melakukan pencarian di rumahnya di daerah Kab. Jember namun tidak diketemukan keberadaannya.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.
8. Bahwa Saksi mendengar kembalinya Terdakwa ke kesatuan karena ditangkap oleh petugas Sudenpom V/3-2 Jember untuk petugas yang menangkap dan tanggal berapa ditangkapnya Saksi tidak mengetahui.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak membawa senjata api dan barang infentaris militer lainnya serta gaji Terdakwa sudah dihentikan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan tanpa ijin dari komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telephone maupun melalui surat.
11. Bahwa menurut Saksi di kesatuan Korem 083/Bdj apabila mau tidak masuk dinas baik keperluan dinas maupun keperluan pribadi harus melalui prosedur perijinan yaitu dengan mengajukan korp raport dulu namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
12. Bahwa menurut Saksi masalah perizinan di kesatuan tidak dipersulit.
13. Bahwa Saksi mengetahui selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi serta Negara dalam keadaan damai.

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana penggelapan mobil dan sudah menjalani hukuman selama 2 (dua) bulan di RTM Surabaya.
15. Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa masih ada perkara lagi dan perkaranya masih di proses di Denpom V-3/ Malang.
16. Bahwa menurut Saksi Terdakwa masih dapat dipertahankan sebagai anggota TNI, dengan alasan untuk memperbaiki diri.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Saksi-3 (Serma Sunari), Saksi- (Serda Sabar Mujiono), para Saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan karena ada keperluan dinas Khusus dan atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer mengajukan keterangan Saksi-3, Saksi-4, yang ada di Berkas Perkara untuk dibacakan di persidangan. Dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (2) UU No. 31 tahun 1997, keterangan Saksi-3, dan Saksi-4, yang ada di Berkas Acara Pemeriksaan Pom dibacakan dan keterangan yang dibacakan tersebut nilainya sama dengan apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan, karena pada saat memberikan keterangan di Penyidik POM, Saksi-3, dan Saksi-4, sudah disumpah

Saksi-3.

Nama lengkap : Sunari.
Pangkat / NRP : Serma/638869.
Jabatan : Ba Lidpamfik.
Kesatuan : Subdenpom V/3-2 Denpom V/3
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 5 April 1968.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Letjen S. Parman Gg. Bentoel 74
Lingk. Kloncing Rt. 05 Rw. 03 Ds.
Karangrejo Kec.Sumbersari Kab.
Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Pebruari 2019 sekira pukul 08.00 Wib berdasarkan surat perintah Dansubdenpom V/3-2 nomor: Sprin/17/11/2019 tanggal 06 Pebruari 2019 Saksi melakukan pul data di sekitar rumah orangtua Terdakwa an. H. Muhammad Imam Safi'l di Jl. Basuki Rahmat No. 231 Lingk. Gladak pakem Ds. Kranjingan Kec. Summersari Kab. Jember namun Terdakwa tidak diketemukan.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekira pukul 13.00 Wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat jika Terdakwa berada di rumah keluarganya an. Sdr. April di Dsn. Langsepan Kel. Kranjingan Kec. Summersari Kab. Jember.
4. Bahwa sekira pukul 13.30 Wib Dansebdpom V/3-2 Lettu Cpm Aminudin Rahmat beserta piket UP3M an. Serda Sabar Mujiono dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdr. April, saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa sedang tidur/istirahat, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom V/3-2 Jember dan diterima oleh Kopka Gatot Subroto.
5. Bahwa setelah itu Terdakwa ditahan di bilik tahanan Subdenpom V/3-2 kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 Terdakwa diserahkan ke Denpom V/3 Malang selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam bilik tahanan Denpom V/3.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-4.

Nama lengkap : Sabar Mujiono.
Pangkat / NRP : Serda/635325.
Jabatan : Ba Gakkumwal.
Kesatuan : Subdenpom V/3-2 Denpom V/3
Tempat, tanggal lahir : Meraoke, 20 April 1969.
Warganegara : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Letjen S. Parman No. 97 Kel.
Karangrejo Kec. Summersari Kab.
Jember.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Pebruari 2019 sekira pukul 13.30 Wib Saksi melaksanakan piket UP3M, kemudian Saksi mendapat perintah dari Dansebdenpom V/3-2 Lettu Cpm Aminudin Rahmat untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Sdr. April di Dsn. Langsepan Kel. Kranjingan Kec. Summersari Kab. Jember selanjutnya Dansebdenpom V/3^2 Lettu Cpm Aminudin Rahmat beserta Saksi dan Serma Sunari berangkat dengan menggunakan mobil Suzuki Baleno Nopol P 1167 RL melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.
3. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa tidak melakukan perlawanan karena Terdakwa sedang tidur/istirahat, kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom V/3-2 Jember dan diterima oleh Kopka Gatot Subroto.
4. Bahwa setelah itu Terdakwa ditahan di bilik tahanan Subdenpom V/3-2 kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 Terdakwa diserahkan ke Denpom V/3 Malang

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-IV tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secaba PK 1 di Pusdik Jas Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan Pendidikan kejuruan bekang di Pusdik Bekang di Cimahi Bandung, setelah ditempatkan di Yonbekang 2 Kostrad Malang, pada tahun 2004 pindah ke Kodim 0824 Jember, lalu pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan Pendidikan Sussarjab bekang di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, lalu ditempatkan di Kodim 0805 Ngawi, pada tahun 2012 pindah tugas ke Kodim 0824 Jember selanjutnya pada tahun 2014 pindah ke Korem 083/Bdj kemudian pada tahun 2016 pindah lagi ke Kodim 0825 lagi dan pada tahun 2017 pindah ke Korem 083/Bdj sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu Cba NRP 21940024280674.
2. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi militer Timor-Timur tahun 1995.
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana dalam perkara pembantuan dalam penggelapan dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan penjara selama 2 (dua) bulan dengan Nomor : Put 36-k/PM III-12/AP/II/2018 tanggal 25 Maret 2018.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komadan pada tanggal 12 Nopember 2018
5. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa sakit infeksi lambung.

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa berada di rumah dengan kegiatan berobat ke rumah sakit.
7. Bahwa Terdakwa mengetahui prosedur perizinan apabila akan tidak masuk dinas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.
10. Bahwa Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 15 Pebruari 2019 karena ditangkap oleh Petugas Polisi Militer Subdenpom V/3-2 Jember di rumah Kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Kel. Ranjangan Jalan Walter Mongisidi 222 Jember, oleh Lettu Cpm Aminudin Rahmat, Lettu Cpm Aminudin Rahmat, Serma Sunari dan Serda Sabar Mujiono kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom V/3-2, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 Terdakwa dibawa ke Denpom V/3 Malang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa jadi Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 12 Nopember 2017 sampai dengan 15 Pebruari 2019 atau selama 96 (Sembilan puluh enam) hari.
12. Bahwa Terdakwa menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
13. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi serta Negara dalam keadaan damai.
14. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019



yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya serta mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis berupa surat yaitu:

- 4 (empat) lembar Daftar hadir atas nama Lettu Cba Teguh Sugiarto NRP 21940024280674 sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Terhadap 4 (empat) lembar Daftar hadir atas nama Lettu Cba Teguh Sugiarto NRP 21940024280674 sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019, Majelis Hakim telah menelitinya dan atas 4 (empat) lembar Daftar hadir di kesatuan Terdakwa merupakan bukti absensi ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kasi Pers Korem 083/Bdj Mayor Kav Mahfuzh, S.Pd. NRP 11970025020173, ada kaitannya dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada para Saksi, Terdakwa dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti serta petunjuk-petunjuk



lainnya dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secaba PK 1 di Pusdik Jas Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan Pendidikan kejuruan bekang di Pusdik Bekang di Cimahi Bandung, setelah ditempatkan di Yonbekang 2 Kostrad Malang, pada tahun 2004 pindah ke Kodim 0824 Jember, lalu pada tahun 2007 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dilanjutkan Pendidikan Sussarjab bekang di Pusdik Bekang Cimahi Bandung, lalu ditempatkan di Kodim 0805 Ngawi, pada tahun 2012 pindah tugas ke Kodim 0824 Jember selanjutnya pada tahun 2014 pindah ke Korem 083/Bdj kemudian pada tahun 2016 pindah lagi ke Kodim 0825 lagi dan pada tahun 2017 pindah ke Korem 083/Bdj sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu Cba NRP 21940024280674.
2. Bahwa Terdakwa pernah tugas operasi militer Timor-Timur tahun 1995.
3. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana dalam perkara pembantuan dalam penggelapan dan perkaranya sudah diputus oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya dengan penjara selama 2 (dua) bulan dengan Nomor : Put 36-k/PM III-12/AP/II/2018 tanggal 25 Maret 2018.
4. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komadan Satuan pada tanggal 12 Nopember 2018
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandan Satuan karena Terdakwa sakit infeksi lambung.

6. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa berada di rumah dengan kegiatan berobat ke rumah sakit Bhaladika Husada DKT tingkat 3 Kab. Jember.
7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuannya apabila akan tidak masuk dinas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telephone maupun surat.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.
10. Bahwa benar Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 15 Pebruari 2019 karena ditangkap oleh Petugas Polisi Militer Subdenpom V/3-2 Jember di rumah Kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Kel. Ranjangan Jalan Walter Mongisidi 222 Jember, oleh Lettu Cpm Aminudin Rahmat, Lettu Cpm Aminudin Rahmat, Serma Sunari dan Serda Sabar Mujiono kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom V/3-2, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 Terdakwa dibawa ke Denpom V/3 Malang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar jadi Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 12 Nopember 2017 sampai dengan 15 Pebruari 2019 atau selama 95 (Sembilan puluh lima) hari.

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019



12. Bahwa benar Terdakwa menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
13. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi serta Negara dalam keadaan damai.
14. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuaannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya serta mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sekaligus bersamaan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ke-3 : "Dalam waktu damai".

Unsur ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP)

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI pada tahun 1993-1994 melalui pendidikan Secaba PK 1 di Pusdik Jas Cimahi Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditempatkan di Yonbekang 2 Kostrad Malang, pada tahun 2004 pindah ke Kodim 0824 Jember, lalu pada tahun 2017 mengikuti pendidikan Secapa di Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda dan ditempatkan di Kodim 0805 Ngawi, pada tahun 2012 pindah tugas ke Kodim 0824 Jember selanjutnya pada tahun 2017 pindah ke Korem 083/Bdj sampai pada saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Lettu Cba NRP 21940024280674.
2. Bahwa benar sebagai Prajurit yang berdinis dinas di Korem 083/Bdj yang merupakan bagian dari TNI-AD, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 083/Bdj 16 selaku Pepera Nomor Kep / 12 / V / 2019 tanggal 13 Maret 2019 dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak / 93 / K / AD / VI / 2019 tanggal 13 Juni 2019, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Lettu Cba Teguh Sugiarto NRP 21940024380674, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud “Melakukan ketidak hadiran” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya Sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas sipelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019



sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan pada tanggal 12 Nopember 2018.
2. Bahwa benar tindakan kesatuan setelah mengetahui Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan, kesatuan Terdakwa telah memerintah Staf Intel Korem untuk mencari Terdakwa di rumah Terdakwa dan di tempat dimana biasa Terdakwa berada namun tidak ditemukan.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan karena Terdakwa sakit infeksi lambung.
4. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan tersebut, Terdakwa berada di rumah dengan kegiatan berobat ke rumah sakit Bhaladika Husada DKT tingkat 3 Kab. Jember.
5. Bahwa benar Terdakwa mengetahui prosedur perizinan di kesatuan apabila akan tidak masuk dinas, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuannya baik melalui telephone maupun surat.

7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Terdakwa tidak membawa barang inventaris kantor.
8. Bahwa benar Terdakwa kembali kekesatuan pada tanggal 15 Pebruari 2019 karena ditangkap oleh Petugas Polisi Militer Subdenpom V/3-2 Jember di rumah Kakak kandung Terdakwa yang beralamat di Kel. Ranjangan Jalan Walter Mongisidi 222 Jember, oleh Lettu Cpm Aminudin Rahmat, Serma Sunari dan Serda Sabar Mujiono kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Subdenpom V/3-2, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Pebruari 2019 Terdakwa dibawa ke Denpom V/3 Malang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
9. Bahwa benar jadi Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 12 Nopember 2017 sampai dengan 15 Pebruari 2019 atau selama 95 (Sembilan puluh lima) hari.
10. Bahwa benar Terdakwa menyesali pebuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
11. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi serta Negara dalam keadaan damai.
12. Bahwa benar sebagai seorang prajurit Terdakwa pasti mengetahui apabila akan meninggalkan kesatuan karena suatu keperluan harus memohon ijin terlebih dahulu kepada Komandan

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatuan atau kepada atasan lain yang diberi wewenang, namun Terdakwa pergi begitu saja meninggalkan kesatuaannya tanpa mengajukan ijin terlebih dahulu dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan, hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi segala perbuatannya serta mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “Dalam waktu damai”.

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut ;

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuannya Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan baik kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa Unsur ini merupakan lamanya waktu/batasan waktu ketidak hadirannya si Terdakwa sebagai lanjutan/pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidak hadirannya tanpa izin dalam Pasal 85 KUHPM dan Pasal 86 KUHPM). Dimana dalam tindakan ketidakhadirannya ini ditentukan jangka waktu ketidakhadirannya tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah lebih lama tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat. Bahwa ketidakhadirannya tanpa ijin ini harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019 atau selama 95 (Sembilan puluh lima) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 95 (Sembilan puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada dasarnya Terdakwa memiliki sifat kurang bertanggungjawab dan rendahnya disiplin pada diri Terdakwa serta sifat yang kurang dewasa dengan mencampurkan urusan/masalah pribadi dengan kewajiban dinas, hal ini menunjukkan pribadi yang tidak peduli/tidak taat dan lebih mementingkan urusan pribadinya daripada urusan kedinasan serta menyepelekan terhadap aturan-aturan yang berlaku bagi setiap Prajurit TNI.

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana ini tidak boleh terjadi dalam kehidupan Prajurit apa lagi Terdakwa adalah seorang yang berpangkat Perwira yang menjadi panutan bagi anggotanya, namun hal tersebut perbuatan Terdakwa malah sebaliknya, dan perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan dan kejahatan yang dilakukan Terdakwa merupakan kejahatan terhadap kewajiban dinas dimana seharusnya Prajurit siap di Kesatuannya untuk melaksanakan tugas dan hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian tugas karena tugas prajurit baik teknis pertempuran maupun tugas lainnya telah ditata sedemikian rupa baik dalam hubungan tugas kelompok maupun individu sehingga berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan tugas namun justru Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan satuan karena berobat sedang sakit urat tertarik.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah dapat terganggunya tugas pokok satuan, oleh karena walaupun Terdakwa diberikan tugas yang ringan oleh satuan namun bekerjanya satuan adalah pekerjaan yang merupakan sistem, dimana antara yang satu dengan yang lainnya saling berkait dan saling menunjang, sehingga ketiadaan Terdakwa disatuan dapat mempengaruhi proses kerja satuan demikikan juga akibat perbuatan Terdakwa dapat menurunkan ketertiban disiplin bagi anak buahnya di satuan karena Terdakwa adalah seorang Perwira yang merupakan panutan bagi anggotanya dan perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik institusi TNI dan kepentingan TNI khususnya TNI AD.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan Tindak Pidana ini oleh karena Terdakwa berobat yang mempunyai penyakit urat pinggang tertarik.

Menimbang: Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019



bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
4. Terdakwa pernah tugas operasi militer di Timor-Timor tahun 1986.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat menggoyahkan sendi-sendi disiplin kehidupan Prajurit di Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk kepada anggotanya karena Terdakwa seorang Perwira yang seharusnya menjadi contoh terhadap anak buah di Kesatuannya dan dapat mempengaruhi pembinaan disiplin Prajurit lain di Kesatuannya yang selama ini telah terbentuk dengan baik.
3. Terdakwa kembali kekesatuan karena ditangkap.
4. Sebelum perkara ini Terdakwa pernah melakukan tindak pidana pembantuan dalam penggelapan Nomor 36-K/PM III-12/AP/II/2018 tanggal 25 Maret 2018 dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal hal yang meringankan maupun hal hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas dan memperhatikan

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Terdakwa yang mohon agar Terdakwa dijatuhi Hukuman yang seringannya ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya perlu dikurangkan dengan alasan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, sehingga selaras dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa atas permohonan Terdakwa yang memohon untuk dijatuhi pidana yang seringannya ringannya dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya maka perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat- yaitu :

- 4 (empat) lembar Daftar hadir atas nama Lettu Cba Teguh Sugiarto NRP 21940024280674 sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019.

Yang menerangkan tentang ketidak hadirannya Terdakwa di kesatuan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan dari semula sudah melekat dalam berkas perkara dan tidak digunakan untuk perkara lain maka perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor 100-K/PM III-12/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke-2 Jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang RI, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Teguh Sugiarto, Lettu Cba NRP 21940024380674; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat yaitu :
 - 4 (empat) lembar Daftar hadir atas nama Lettu Cba Teguh Sugiarto NRP 21940024280674 sejak bulan Nopember 2018 sampai dengan bulan Februari 2019.
Tetap dilekatkan dalam berkas Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu 14 Agustus 2019 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Syaiful Ma'arif, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 547972 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 522941 dan Johannes Sudarso Taruk, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 2910010890171 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Siswoko, S.H., Mayor Chk NRP 636573, Panitera Pengganti, Muhaimin, S.H., M.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21960347690177, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 547972

Hakim Anggota-I

Ttd

Niarti, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP522941

Hakim Anggota-II

Ttd

Johanes Sudarso Taruk, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 2910010890171.

Panitera Pengganti

Ttd

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP21960347690177.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Muhaimin, S.H., M.H.
Pembantu Letnan Satu NRP21960347690177

--